

BAB II LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Perbankan Syariah

a. Pengertian Bank Syariah

Bank Syariah merupakan suatu bank yang melakukan kegiatan usahanya berdasar pada standar hukum Syariah. Terdapat dua jenis bank syariah, yaitu Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Sebagaimana ditunjukkan oleh UU No.7 Tahun 1992 Pasal 1 Ayat 1, satu lagi pengertian perbankan yaitu suatu badan usaha yang bertugas menghimpun harta kekayaan dari masyarakat umum sebagai dana investasi dan menyerahkannya kepada masyarakat luas dalam rangka memajukan tingkat kehidupan banyak masyarakat. Dalam sistem perbankan syariah pada negara Indonesia memiliki 2 sistem perbankan yakni bank tradisional dan bank syariah. Sebagaimana ditunjukkan oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah, Perbankan Syariah merupakan bank yang melakukan kegiatan usaha menurut standar hukum Syariah atau standar sah Islam sebagaimana telah ditentukan oleh Majelis Fatwa Majelis Ulama Indonesia, seperti prinsip keadilan dan keseimbangan ('adl tawazun), manfaat (maslahah), universalisme (alam), dan pembatasan *gharar*, *maysir*, riba, produk yang tidak masuk akal dan haram. (sumber: www.ojk.go.id)

Bank syariah akan menjadi bank yang tidak bergantung bunga melainkan menekankan bagi hasil didalamnya. Bank syariah juga memiliki arti sebagai lembaga keuangan atau perbankan, yang bisnis dan produknya berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW. Menurut Antonio dan Parwataatmadja, ada 2 pengertian, yakni bank syariah dan bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip hukum Islam. Bank syariah mengacu pada bank yang mengacu pada prinsip-prinsip hukum Syariah Islam dan mengacu pada prosedur yang ditentukan oleh Al-

Qur'an dan Hadits. Pada saat yang sama, bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip hukum Islam merupakan bank yang beroperasi sesuai dengan ketentuan hukum Islam, terutama yang berkaitan dengan tata cara bermuamalat secara Islam.

Perbankan syariah dilandasi oleh semangat dan keyakinan bahwa akan membawa “manfaat” untuk meningkatkan ekonomi serta meratakan kesejahteraan bagi banyak masyarakat. Yang pertama, bank syariah lebih dekat dengan sektor riil, karena produk yang mereka sediakan, terutama produk pembiayaan, yang selalu menggunakan transaksi dasar dari sektor riil, sehingga dampaknya yaitu dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara lebih nyata. Lalu yang kedua, yaitu tidak terdapat produk *gharar*, sehingga sangat tahan lama dan telah teruji ketahanannya di bawah dampak langsung krisis keuangan global. Pada tingkat skala besar, perbankan syariah bisa memberikan dukungan bagi terciptanya keseimbangan sistem finansial serta perekonomian yang bersifat nasional. Selanjutnya yaitu yang ketiga ialah sistem bagi hasil (*profit = loss*) sebagai spirit perbankan syariah yang memberikan manfaat lebih adil untuk seluruh pihak, baik untuk pemilik maupun penyimpan, pengusaha sebagai debitur, serta bank sebagai pengelola dana.¹

Fungsi bank syariah meliputi fungsi manajer investasi dan fungsi investor terkait dengan pembagian keuntungan yang dilakukan oleh bank syariah. Konsistensi dengan hukum Syariah menjadi salah satu andalan utama perbaikan bank syariah, yang diandalkan inilah yang menjadi ciri utama bank syariah dibanding dengan bank konvensional. Agar dapat memastikan penerapan prinsip-prinsip hukum Syariah pada lembaga perbankan, dibutuhkan

¹Halim Alamsyah, “Perkembangan Dan Prospek Perbankan Syariah: Tantangan Dalam Menyongsong MEA 2015”, *Makalah Disampaikan Pada Ceramah Ilmiah Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), Milad Ke-18 IAEI, (April 2012), 2.*

pengawasan pada hukum Syariah, sertaperandari DPS(Dewan Pengawas Syariah).²

b. Prinsip bank syariah

UU No.10 Th.1998 pada alinea 1 ayat 13 mengenai Perbankan yakni mengatur tentang pengertian asas-asas syariah, “asas-asas hukum syariah adalah beberapa aturan perjanjian beberapa pihak diantara pihak bank dengan pihak lain berdasar pada hukum syariah untuk simpanan ataupun pendanaan Kegiatan komersial sesuai dengan hukum Islam, termasuk pembiayaan berdasar pada prinsip *mudharabah* (bagi hasil), lalu pembiayaan berdasar pada kepemilikan saham (*musyarakah*), selanjutnya prinsip jual beli barang yang menguntungkan (*ijarah*), atau memilih untuk mentransfer kepemilikan barang yang telah disewa yang berasal dari pihak lain bank (*ijarah wa iqtina*).³

Anshori menyatakan bahwa untuk menjalankan kegiatan bank syariah, adaprinsip-prinsip yang diterapkan, diantaranya yaitu:

- 1) Prinsip keadilan
Prinsip keadilan tercermin dalam basis bagi hasil dan penerapan batas keuntungan yang telah disepakati bersama antara pihak bank dengan pihak nasabah.
- 2) Prinsip kesetaraan
Bank syariah memiliki tingkatan yang sama serta sederajat dengan bank dalam menempatkan nasabah sebagai penyimpan dan pengguna dana. Tercermin dari keseimbangan antara risiko, hak, kewajiban, dan juga manfaat baginasabah pengguna dana, nasabah penyimpan dana, serta bank.

²Siti Maria Wardayati, “Implikasi Shariah Governance Terhadap Reputasi Dan Kepercayaan Bank Syariah”, *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Volume 19, Nomor 1, (Mei 2011), 5.

³Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), Hm 37.

3) Prinsip ketentraman

Seperti yang kita ketahui bersama, semua produk perbankan syariah sesuai prinsip serta aturan Muamalah Islam, dan tidak terdapat penerapan riba serta zakat pada aset. Artinya, pelanggan merasa tentram secara fisik dan mental.⁴

c. Tujuan Bank Syariah

Implementasi prinsip Islam atau syariah pada kegiatan usaha bank menggunakan sistem bagi hasil adalah suatu hal yang mendasar. Ini yang menjadiletak perbedaan secara umum antara bank islam dengan bank konven, paling utamanya berkaitan dengan praktik riba. Tercermin dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah pada ayat 278 tentang umat muslim untuk meninggalkan riba yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاۤ اِنَّ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

Artinya: *hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman, (Q.S Al-baqarah: 278).*⁵

Agar dapat menahan adanya riba dan praktik non-Islam lainnya di berbagai produk perbankan syariah, keberadaan dewan pengawas yang memantau penerapan hukum Islam menjadi sangat penting. Pada asal 3 UU No.21 Tahun 2008 mengatur bahwa perbankan syariah diharapkan dapat membantu pelaksanaan pemajuan masyarakat untuk lebih mengembangkan pemerataan, kesetiakawanan dan pemerataan bantuan pemerintah perorangan. Tujuan dari Bank Syariah ialah sebagai berikut:

- 1) Mengkoordinir kegiatan keuangan daerah sebagai kegiatan islami, terkhusus pada muamalah yang

⁴Muliawati, “Faktor-Faktor Penentu Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia (Doctoral Dissertation, Universitas Negeri Semarang), (2015), 19-20.

⁵Kitab Alquran, Surah Al-Baqarah : 278, (Kudus: Menara, 1974), 43.

memiliki hubungan dengan perbankan, untuk menghindari riba atau berbagai jenis usaha atau latihan tukar-menukar yang didalamnya mengandung unsur *gharar*. Bahwasanya kegiatan tersebut sangatlah dilarang dalam Islam, dan berdampak negatif bagi kita semua.

- 2) Menciptakan ekuitas di bidang moneter menyesuaikan pembayaran melalui kegiatan investasi, hal ini dilakukan agar menghindari kesenjangan diantara pemilik dengan yang membutuhkan dana.
- 3) Membantu dalam peningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan caramembuka lebih banyak peluang usaha, terutama kegiatan usaha produktif yang ditujukan kepada masyarakat miskin, dan menciptakan kemandirian usaha.
- 4) Untuk mengatasi masalah kemiskinan, hal ini biasanya menjadi rencana utama negara-negara berkembang. Upaya Bank Islam dalam pengentasan kemiskinan yakni menumbuhkan lebih banyak pelanggan umum dari siklus bisnis yang lengkap, seperti rencana pengembangan produsen, rencana pengembangan perantara, rencana pengembangan konsumen, rencana pengembangan modal kerja dan rencana pengembangan bisnis bersama.
- 5) Mempertahankan stabilitas ekonomi serta mata uang. Memanfaatkan adanya kegiatan bank syariah dapat mencegah pemanasan ekonomi akibat kemerosotan nilai uang dan mencegah adanya persaingan yang bersifat tidak sehat antar lembaga keuangan.

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 mengenai Bank Umum Syariah Tahun 2008, bank syariah merupakan lembaga yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasar pada prinsip syariah, dapat pula disebut prinsip hukum Islam yang telah adadidalam fatwa MUI yakni yang pertama '*Adl wa tawazun* (prinsip keadilan dan keseimbangan), selanjutnya yang kedua *Maslahah* (kemaslahatan),

dilanjut yang ketiga *Alamiyah (universalisme)*, dan yang terakhir tidak terikat dengan hal yang bersifat *maysir, gharar, riba, zalim* serta barang yang hukumnya haram. Selanjutnya, dalam Undang-Undang perbankan syariah juga memerintahkan perseroan agar melaksanakan tujuan kemasyarakatan dengan melaksanakan fungsi lembaga *baitul mal*, yakni menerima sebuah dana yang diperoleh dari sedekah, zakat, *hibah*, infak, ataupun dana kemasyarakatan lainnya dan membagikannya pada *Nazhir* sesuai dengan keinginan *Wakif*.⁶

d. Fungsi Bank Syariah

Ada tiga fungsi utama bank syariah yang pertama yakni sebagai penghimpun dana dari masyarakat yang berbentuk titipan dan investasi, lalu yang kedua sebagai penyalur dana yang ditujukan pada masyarakat yang membutuhkan dana dari pihak bank, dan yang ketiga adalah sebagai pemberi layanan yang berbentuk jasa perbankan syariah.⁷

Dalam menjalankan operasinya, fungsi bank syariah diantaranya yaitu:

- 1) Menerima amanah untuk menjalankan sebuah investasi terhadap dana yang telah dipercayakan pemegang rekening investasi atau bisa disebut deposan menggunakan prinsip bagi hasil sesuai dengan kebijakan bank.
- 2) Mengelola dana investasi dari pemilik dana *shahibul maal* disesuaikan dengan hal-hal yang diinginkan oleh pemilik dana.
- 3) Menyediakan jasa untuk lalu lintas pembayaran serta jasa lainnya yang tidak menentang prinsip Islam.

⁶Heri Sudarono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2008), 43.

⁷Andrianto, “*Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori Dan Praktek)*”, (Surabaya: Qiara Media, 2019), 27-28

4) Mengelola fungsi social seperti pengelolaan dana zakat sertapenyaluran zakat.⁸

Selain itu fungsi bank syariah dengan berbagai rencana transaksi Setidaknya ada empat fungsi program non-riba, yakni:⁹

1) Fungsi manajer investasi

Fungsi ini terlihat dari bank menghimpun dana Hukum Syariah, dikhususkan pada Dana Mudharabah. Dengan adanya fungsi ini, bank syariah berperan sebagai manajer investasi bagi *shahibul maal* (pemilik dana) karena dana tersebut harus digunakan untuk penyaluran yang produktif sehingga dana yang terkumpul memberikan sebuah keuntungan, yang dapat dibagi antara pihak bank syariah dengan pemiliknya.

2) Fungsi investor

Dalam hal alokasi dana, bank syariah bertindak sebagai investor atau bisa disebut pemilik dana. Selaku investor, bank syariah harus berinvestasi di sektor produksi dengan risiko paling kecil, serta tidak melanggar ketentuan Islam.Selanjutnya, ketika berinvestasi di bank syariah, mereka harus memanfaatkan alat investasi yang telah sesuai Islam. Investasi tersebut diantaranya adalah akad jual beli yang terdiri dari *murabahah*, *salam*, dan *istishna*, lalu akad investasi yang terdiri dari *mudharabah* dan *musyarakah*, selanjutnya akad sewa-menyewa yang terdiri dari *ijarah* dan *ijarah muntahiya bittamlik*, dan akad lainnya yang diperbolehkan dalam hukum Islam.

3) Fungsi sosial

Fungsi sosial dari bank syariah begitu melekat pada bank syariah. Bank syariah menggunakan kurang lebih sebanyak 2 instrumen dalam

⁸Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2013), 28.

⁹Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Raja Wali Pers, 2012), 30.

menjalankan fungsi sosialnya, yaitu: Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf atau biasa disebut dengan ZISWAF dan alat qardhul hasan. Instrument ZISWAF digunakan untuk mengumpulkan ZISWAF dari lokasi berikut Masyarakat, pegawai bank, dan bank sendiri sebagai lembaga milik investor. Selanjutnya, dana yang terkumpul melalui instrumen ZISWAF kemudian disalurkan kedalam bentuk bantuan atau hibah kepada mereka yang berhak memenuhi kebutuhan sehari-hari.

4) Fungsi jasa keuangan

Fungsi layanan keuangan bank syariah tidak jauh berbeda dibanding bank konven, seperti menyediakan layanan transfer, kliring, penagihan, pembayaran upah, penjaminan, *letter of credit*, dll. Tetapi, sejauh menyangkut mekanisme keuntungan yang diperoleh dari transaksi tersebut, bank syariah tetap harus menerapkan rencana yang sesuai dengan beberapa prinsip hukum Islam.

e. Karakteristik Bank Syariah

Bank syariah berlandaskan pada asas keadilan, kemitraan, intenasional, serta transparansi dan melaksanakan kegiatan usahanya berdasar pada prinsip syariah. Pada tingkat yang sangat dasar, ada beberapa kualitas bank syariah, untuk lebih spesifiknya:

- 1) Menghapus riba.
- 2) Pelayanan yang ditujukan pada kepentingan publik serta mewujudkan target sosio ekonomi islam.
- 3) Bersifat internasional, bank syariah yang merupakan sebuah penggabungan dari bank yang bersifat konvensional dengan bank investasi.
- 4) Akan lebih waspada, bank syariah dalam menilai calon pembiayaan yang disusun untuk menilai dukungan, karena bank syariah menerapkan keuntungan dalam mengambil bagian dalam transfer, petualangan, bisnis atau industri mereka.

- 5) Berprinsip bagi hasil akan menguatkan hubungan antara bank dengan nasabah yang telah dijalin.
- 6) Sistem yang telah dibangun tersebut bekerja untuk membantu bank dalam mengalahkannya dengan menggunakan instrumen pasar mata uang antar bank syariah dan instrumen bank nasional berbasis syariah.¹⁰

f. Jenis-Jenis Bank Syariah

Bank syariah di Indonesia dalam sistemnya dikategorikan dalam 3 (tiga) bentuk, yakni yang pertama Bank Umum Syariah (BUS), lalu yang kedua Unit Usaha Syariah (UUS), selanjutnya yang ketiga Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank Umum Syariah mempunyai bank umum tradisional dan bentuk kelembagaan lainnya, sedangkan BPRS memiliki BPR tradisional dan bentuk kelembagaan lainnya. Badan hukum BUS dan BPRS bisa berbentuk perseroan terbatas, perusahaan daerah ataupun koperasi, sedangkan UUS tidak termasuk badan hukum yang berdiri sendiri, melainkan unit atau bagian dari bank umum tradisional.¹¹

1) Bank Umum Syariah (BUS)

PBI No.15/13/PBI/2013 tentang BUS. Bank Umum Syariah (BUS) Merupakan bank yang melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah dan memberikan pelayanan arus pembayaran pada kegiatannya. BUS adalah badan usaha yang dapat disetarakan dengan bank umum yang bersifat konvensional, dan bentuk hukumnya adalah perusahaan daerah atau koperasidan perseroan terbatas. Seperti bank komersial konven, BUS bisa dioperasikan sebagai bank devisa ataupun bank non devisa/non-valas

¹⁰Khoirul Umiati, “Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Pada Bca Syariah Berdasarkan Metode Camel (Capital, Asset, Managemen, Earning, Liquidity) Periode 2013-2017,” *Skripsi*, 2018, 19-20.

¹¹Veithzal Rifa’i Dkk, *Bank and Financial Institution Management Conventional & Sharia System*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 765-766.

(a) Bank Devisa

Bank devisaialahbank yang bisa melakukan transaksiibertaraf internasional atau yang terkait dengan mata uang asing secara menyeluruh, misalnya koleksi asing, transfer ke luar negeri, cek perjalanan, akuntansi dan pembayaran L/C, serta transaksi luar negeri lainnya.

(b) Bank Non Devisa

Bank dengan status non devisa mempunyai izin agar dapat melakukan transaksi sebagai bank devisa, Jadi tidak bisa melakukan transaksi seperti bank devisa. Lantas, dimana saja transaksi bisa dilakukan di bank non devisa? Masih dalam batas negara.¹²

2) Unit Usaha Syariah (UUS)

Tentang PBI UUS No.15/14/PBI/2013.UUSmerupakan unit kerja kantor pada pusat bank umum tradisional yang ditugaskan sebagai kantor utama cabang dan departemen bisnis yang bersifat syariah. Dilihat dari struktur organisasi, UUS satu tingkat lebih rendah dari direksi bank umum tradisional, UUS bisa beroperasi sebagai bank devisa maupun non-devisa. Tugas UUS sebagai unit kerja khusus adalah pengawas dan pengatur seluruh kegiatan yang ada pada cabang hukum syariah, menjalankan fungsi keuangan dalam rangka mengelola serta menempatkan dana dari cabang hukum Syariah, dan menyusun seluruh cabang hukum Syariah untuk laporan keuangan kantor cabang hukum Islam.

3) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

PBI No.11/23/PBI/2009 adalah mengenai Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). BPRSmerupakan bank yang melakukan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan tidak memberikan layanan arus

¹²Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Raja Wali Pers, 2012), 67.

pembayaran pada kegiatannya. BPRS bila dibandingkan dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR), badan hukum perseroan terbatas, perusahaan daerah, atau koperasi dapat dianggap setara.¹³

2. Laporan Keuangan

a. Pengertian laporan keuangan

Laporan keuangan ialah hasil pencatatan transaksi keuangan perusahaan dan hasil pemahaman kesehatan keuangan perusahaan.¹⁴ Drake (2007) berpendapat bahwa analisis keuangan adalah pemilihan, evaluasi dan interpretasi data keuangan, yang terkait dengan informasi lain, dengan tujuan membantu para pengambil keputusan investasi dan keuangan. Laporan keuangan memuat data tentang jumlah kekayaan (aset) yang dimiliki perusahaan dan jenis kekayaan lainnya. Selain itu, kewajiban dan ekuitas jangka panjang dan jangka pendek mereka (modal sendiri) akan dijelaskan dalam laporan keuangan atau yang biasa disebut dengan neraca. Oleh karena itu, pelaporan keuangan dapat memudahkan seluruh pihak yang ada kaitannya dengan bank syariah. Kemudian, laporan keuangan Bank Syariah diberikan secara bulanan hingga tahunan. Laporan tersebut terdiri dari sebagai berikut:

1. Neraca
2. Laporan laba rugi
3. Laporan arus kas
4. Laporan perubahan ekuitas
5. Laporan dana investasi terikat
6. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat
7. Laporan sumber dana dan penggunaan dana kebajikan
8. Catatan atas laporan keuangan

¹³Veithzal Rifa'i Dkk, *Bank and Financial Institution Management Conventional & Sharia System*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 754.

¹⁴Toto Prihadi, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2019), 91.

Untuk perseroan publik, laporan keuangan akan disajikan sebanyak empat tahapan, yakni:

1. Laporan kuartal 1
2. Laporan kuartal 2
3. Laporan kuartal 3
4. Laporan kuartal 4/ akhir tahun.¹⁵

b. Tujuan laporan keuangan

Tujuan dari laporan keuangan yaitu untuk memberikan suatu data tentang kinerja, status keuangan, hingga perubahan status keuangan padaperseroan.Data ini bermanfaat bagi sebagian besar pengguna untuk membuat keputusan ekonomi.¹⁶

Menurut FSAB tujuan dari laporan keuangan itu “*to provide information that is useful in making bussines and economic decision*”, artinya tujuan dari laporan keuangan ialah untuk memperoleh data yang berguna ketika pengambilan keputusan ekonomi danbisnis.

Menurutnya, ada tiga alasan penyusunan tujuan pelaporan keuangan, yaitu:

1. Tujuan laporan keuangan dapat dipengaruhi dari lingkungan ekonomi, sosial, politis, dan hukumtempat akuntansi diterapkan.
2. Disesuaikan dengan karakteristik dan keterbatasan yang ada pada laporan keuangan atau suatu data yang telah diberikan melalui mekanisme pelaporan keuangan
3. Perlu fokus untuk menghindari penggunaan informasi yang terlalu umum

Oleh karena itu, menurut akuntansi keuangan konseptual, tujuan lain dari laporan keuangan adalah:

1. Laporan keuangan perlu memberikan suatu informasi yang berguna bagi investor dan kreditur.

¹⁵Kariyoto, *Analisis Laporan Keuangan*, (Malang: UBmedia, 2017)

1

¹⁶Ikatan Akuntan Indonesia,*Standar Akuntasnsi Keuangan*, (Jakarta: Salemba Empat, 2007), 3

2. Menyediakan informasi tentang laporan keuangan agar dapat membantu pihak-pihak yang akan menjadi investor dan kreditor.
3. Menyediakan data mengenai sumber daya ekonomi pada suatu badan usaha.¹⁷

3. Kinerja Keuangan

a. Pengertian kinerja keuangan

Kinerja keuangan merupakan penggambaran dari setiap pencapaian ekonomi yang telah dicapai oleh suatu perseroan bank dalam jangka waktu tertentu melalui kegiatan perusahaan yang menghasilkan laba. Pencapaian ekonomi tersebut diukur dengan analisis data keuangan yang telahtergambar pada laporan keuangan perusahaan.¹⁸

Pada umumnya, kinerja bank adalah gambaran dari status keuangan bank dalam menghimpun dana dan mengalokasikan dana dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Menurut Peraturan Perbankan Indonesia No. 3/22/PBI/2001 tanggal 31 Desember 2001, bank wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan triwulanan atau bulanan. Laporan tersebut harus menyediakan setidaknya neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas.¹⁹

Beberapa kategori penilaian kinerja keuangan bank :

- 1) Kinerja keuangan yang dinilai baik diberikan kepada bank yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan laba yang besar dan tingkat efisiensi operasional yang cukup untuk dapat tumbuh.

¹⁷Sri Wahyuni, *Buku Ajar Akuntansi Dasar Teori & Teknik Penyusunan Laporan Keuangan*, (Makasar: Cendekia Publisher, 2020) 58-59

¹⁸Sem G Oroh Riandi Chandra, Dkk, "Analisis Kinerja Keuangan Pt Bank Syariah Mandiri Dan Pt Bank Mandiri Tbk Dengan Menggunakan Metode Camel", *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 16, No. 02 (2016): 431.

¹⁹Taufik Akbar, *Kajian Kinerja Profitabilitas Bank Pada Perspektif Bank Umum Berdasarkan Kegiatan Usaha (Buku)*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), 18

- 2) Kinerja keuangan yang dinilai cukup baik diberikan kepada bank yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan keuntungan dan efisiensi operasional berada pada tingkat sedang atau menengah, tetapi bank masih mempunyai kelemahan-kelemahan dalam bidang pengelolaan bank yang bisa menjadikan status keuangan bank turun.
- 3) Kinerja keuangan yang dinilai kurang baik mengacu pada bank yang kesulitan dibidang keuangannya yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha.
- 4) Kinerja keuangan yang dinilai tidak baik berarti bank mengalami kesulitan keuangan yang dapat sangat membahayakan kelangsungan usaha dan tidak mungkin terselamatkan.²⁰

Khaerul Umam berpendapat bahwa “Kesehatan suatu bank dapat didefinisikan sebagai kemampuan bank untuk menjalankan bisnis perbankan dengan normal menggunakan cara yang sesuai pada peraturan perbankan yang diberlakukannya serta melaksanakan semua kewajibannya dengan baik”. Bank dalam melakukan penilaian tingkat kesehatan dengan menggunakan pendekatan risiko atau disebut *risk based bank rating*.

b. Tahapan analisis kinerja keuangan

Penilaian kinerja pada setiap perseroan berbeda karena itu dapat dipengaruhi oleh ruang lingkup bisnis yang sedang berjalan. Oleh karena itu, bagi perusahaan di bidang keuangan seperti perbankan, ruang lingkup usahanya jelas berbeda jika dibandingkan dengan ruang lingkup dari usaha lainnya, seperti yang kita ketahui bersama, perbankan merupakan semacam perantara yang bertugas untuk menghubungkan masyarakat yang memiliki kelebihan dana (*surplus financial*) dengan masyarakat yang

²⁰Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka utama, 2010), 410

memiliki kekurangan dana (*defisit financial*) dan misi suatu bank adalah menjembatani keduanya.

Berikut 5 (lima) tahapan menganalisis kinerja keuangan pada perseroan umum, yakni:

- 1) Menelaah data laporan keuangan. Tujuan penelaahan ini adalah supaya laporan keuangan yang disusun dapat sesuai dengan penerapan aturan yang telah diberlakukan dalam komunitas akuntansi, sehingga hasil laporan keuangan dapat dipertanggungjawabkan.
- 2) Melakukan estimasi penggunaan perhitungan di sini diubah sesuai dengan kondisi dan masalah yang diselesaikan, sehingga efek samping dari perhitungan ini memberikan hasil yang memenuhi pemeriksaan yang diperlukan.
- 3) Bandingkan hasil perhitungan yang telah didapatkan berdasarkan hasil perhitungan yang telah didapatkan, kemudian bandingkan dengan hasil perhitungan perseroan lain.
Ada dua metode yang sering digunakan untuk membuat perbandingan ini, diantaranya yakni:
 - a) *Time series analysis*, disini waktu atau periode dibandingkan. Tujuan ini akan dilihat secara grafis nanti.
 - b) Metode *cross-section*, yaitu membandingkan hasil perhitungan rasio yang dilakukan oleh satu perseroan dengan perseroan lain dalam rentang yang sama pada waktu yang sama pula.

Dari hasil penggunaan kedua teknik ini, diyakini cenderung dianggap bahwa keadaan perseroan nantinya akan dalam kondisi yang sangat baik, dapat diterima, sedang/biasa, buruk, dan sangat buruk.

- 4) Pemahaman dari banyaknya masalah yang diketahui. Pada analisis tahap ini, apabila melihat kinerja keuangan pada perseroan, setelah tahap ketiga akan diinterpretasikan untuk melihat masalah dan kendala apa yang dihadapi bank.
- 5) Menemukan dan memberikan solusi atas suatu masalah yang telah ditemukan. Di tahap ini,

setelah menemukan berbagai masalah yang telah dihadapi, dilanjutkan dengan mencari solusi untuk memberi sebuah masukan guna mengatasi kendala yang dihadapi selama ini.²¹

c. Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Bank

Ada banyak faktor yang mempengaruhi kinerja bank, diantaranya ialah faktor internal hingga faktor eksternal. Dalam keadaan di mana faktor internal dapat diatasi oleh manajemen tetapi faktor eksternal tidak dapat diatasi oleh manajemen, seperti kondisi ekonomi secara keseluruhan dan kondisi persaingan di lingkungan operasi, bank tidak dapat mengendalikan faktor eksternal, namun dapat membangun kemampuan beradaptasi di lingkungan mereka menggunakan strategi yang dapat dipasarkan untuk mengelola faktor-faktor yang berkembang di luar.²²

Kinerja bank secara keseluruhan merupakan garis besar pencapaian bank dari segi keuangan, pemasaran, penggalangan dana, inovasi dan SDM. Kinerja bank terdiri dari kegiatan bank dalam periode yang meliputi subsidi dan pendanaan, kemudian menggunakan penanda estimasi sejauh kecukupan modal, likuiditas dan keuntungan bank. Estimasi eksekusi moneter yang dinilai harus dimungkinkan melalui pemeriksaan dan laporan penilaian. Informasi posisi dan eksekusi moneter masa lalu yang kemudian digunakan sebagai tolok ukur untuk prakiraan moneter masa depan²³.

²¹Irham Fahmi, *Analisis Laporan Keuangan*, (Bandung: Alfabeta, 2020), 273

²²Didik Purwoko dan Bambang Sudyatno, "Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Bank (Studi Empiric Pada Industry Perbankan Di Bursa Efek Indonesia)", *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi*, Volume 20, Nomor 1, (Maret 2013), 26.

²³Endi Sarwoko, "Analisis Kinerja Bank Swasta Nasional Devisa Dan Non Devisa Di Indonesia", *Jurnal Ekonomi Dan Modernisasi*, Volume 5, Nomor 2, (Juni 2019), 94.

4. Rasio Keuangan

Seperti yang ditunjukkan oleh kasmir (2012) rasio keuangan ialah suatu langkah membandingkan angka-angka yang terdapat pada laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lain. Sementara itu, seperti yang ditunjukkan oleh riyanto (2010) untuk menganalisis rasio keuangan pada dasarnya bisa dilakukan dengan dua cara yakni:

- a. Membandingkan rasio sekarang (*present ratio*) dengan rasio yang telah lalu (*ratio history*) juga dapat dengan rasio-rasio yang diperkirakan untuk masa mendatang pada perseroan yang sama
- b. Membandingkan rasio suatu perseroan dengan perseroan lain yang bisa sejenis ataupun industry (rasio industry/rasio standart) dalam jangka waktu yang sama. Strategi ini dapat memutuskan apakah perseroan yang diteliti pada aspek keuangan berada di atas normal atau dibawah normalnya suatu industry.

Sederhananya rasio dikenal sebagai perbandingan angka, dari jumlah angka yang berbeda pada perseroan pembanding menggunakan rasio yang sama untuk mengetahui kondisi keuangan serta dampak kerja perseroan yang diteliti. Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 9 tahun 2007 tentang kerangka penilaian tingkat kesehatan bank umum berdasarkan prinsip syariah, diatur lebih dalam tentang rasio keuangan yang dipakai. Rasio keuangan tersebut diantaranya yaitu rasio utama, rasio penunjang dan rasio pengamatan (*observed*). Pada rasio utama ini terdapat pengaruh yang begitu kuat (*high impact*) pada tingkat kesehatan suatu bank, sedangkan pada rasio penunjang ini ialah rasio yang berpengaruh langsung pada rasio utama dan penunjang. Rasio ini diantaranya CAR, ROA, ROE, BOPO, FDR dan NPF

5. Profitabilitas

Profitabilitas (*profitability*) merupakan kemampuan suatu perseroan menghasilkan sebuah laba atau keuntungan.²⁴ Dapat dimisalkan dengan, margin laba kotor (*gross profit margin*), margin keuntungan (*profit margin*), perputaran aktiva (*operating assets turn over*), rentabilitas modal sendiri (*return on equity*, dan jimbangan hasil dari investasi (*return on investment*).

Seperti yang dikemukakan oleh Fred J. Weston, rasio profitabilitas memiliki tujuan, untuk secara spesifik memperkirakan kecukupan para eksekutif yang dipertimbangkan dalam pengembalian usaha yang berasal dari suatu tindakan bisnis. Dengan begitu, pendukung keuangan jangka panjang diidentifikasi dengan kuat dengan penyelidikan manfaat ini. Misalnya, investor sebenarnya ingin tanpa hambatan melihat manfaat yang benar-benar akan diperoleh sebagai keuntungan²⁵.

Menurut Haron yang ada pada penelitiannya mengatakan bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi profitabilitas bank syariah mirip dengan faktor yang dapat mempengaruhi bank konvensional. Dimana pada penelitiannya ia memberikan penjelasan bahwa profitabilitas bank ditentukan dengan dua faktor yaitu, yang pertama adalah faktor internal dan yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor internal hanyalah administrasi bank, seperti pengumpulan dana, administrasi modal, likuiditas eksekutif dan manajemen biaya. Sedangkan eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari luar bank dan tidak dapat dibatasi oleh bank, seperti persaingan, konsentrasi, regulasi, pangsa pasar, kepemilikan, kekurangan modal, persediaan uang tunai, ekspansi, skala ekonomi, ukuran bank, dan yang lain.²⁶

Ada dua rasio yang umumnya digunakan untuk mengukur eksekusi bank, yaitu *return on assets* (ROA)

²⁴Sofyan Syarfri Harahap, *Analisis Kritis Atas Laporan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), Cetakan Ke Tiga, . 300.

²⁵Agus Sartono, *Manajemen Keuangan Teori Dan Aplikasi*, (Yogyakarta: BPFE, 2010), Cetakan Ke Empat, .122.

²⁶Nur Mawaddah, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank Syariah", *Jurnal Ekonomi*, Volume 14, Nomor 2, (Oktober 2015), .245-246.

dan *return on equity* (ROE). ROA adalah pemeriksaan antara keuntungan bersih dan sumber daya normal, sedangkan ROE adalah korelasi antara total kompensasi dan nilai normal atau spekulasi oleh pemilik bank.²⁷

B. Penelitian Terdahulu

Sebelumnya telah ada yang melakukan penelitian tentang Analisis Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia sebelum dan sesudah pandemic covid-19. Hasil penelitian terdahulu akan digunakan sebagai bahan referensi dan perbandingan dalam penelitian ini. Adapun penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain:

Table 2.1
Penelitian terdahulu

No.	Judul Penelitian Terdahulu	Tahun	Keterangan
1	Analisis Dampak Covid-19 Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia	2021	Jurnal Tabarru': Islamic Banking And Finance, Volume 4, Nomor 1.
2	Analisis Kinerja Keuangan Bank BCA Konvensional Dan Bank BCA Syariah Akibat Dampak Pandemic Covid-19	2020	Jurnal Manajemen Bisnis, Volume 33, Nomor 2.
3	Analisis Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia: Studi Masa Pandemic Covid-19	2020	JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia), Volume 10, Nomor 2.
4	Analisis Komparatif Kinerja Kaungan Bank Syariah Sebelum Dan Saat	2021	E-JRM Prodi Manajemen, Volume 10, Nomor 10.

²⁷Syafi'I Antonio, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Tangerang: Pustaka Alvabet, 2009), 70-71.

	Pandemic Covid-19 (Studi Pada Bank Syariah Yang Terdaftar di OJK)		
5	Analisis Komparatif Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Pada Masa Pandemic Covid-19	2020	Jurnal ilmu akuntansi dan bisnis syariah, Volume 2, Nomor 2
6	Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Metode RGEK Sebelum Dan Go Public (studi pada bank paninn dubai syariah periode 2011-2016).	2018	Jurnal ekonomi, manajemen, bisnis dan akuntansi.

1. Penelitian pertama oleh Husni Thamrin (2020) melakukan penelitian dengan judul “analisis dampak covid-19 terhadap kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia” penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak covid-19 terhadap kinerja keuangan industry perbankan syariah dengan menggunakan rasio keuangan untuk menganalisis laporan keuangan yaitu Return On Assets (ROA), Capital Adequacy Ratio (CAR), non performing financing (NPF) dan financing deposit ratio (FDR). Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode deskriptis. Data yang dikumpulkan adalah 6 bulan (September 2019-februari 2020) dan 6 bulan (April 2020-september 2020) setelah pengumuman kasus pertama covid-19 yaitu maret 2020. Pada tanggal 2. Uji-t sampel, menggunakan SPSS versi 25. Dari hasil pengolahan data, rasio CAR, ROA, NPF dan FDR dari tabel uji beda (paired sample T-Test) tidak signifikan, menunjukkan adanya perbedaan kinerja keuangan.

2. Penelitian kedua dilakukan oleh Dinar Riftiasari (2020)²⁸ penelitian berjudul “Analisi Kinerja Keuangan Bank BCA Konvensional Dan Bank Bank BCA Syariah Akibat Dampak Pandemic Covid-19”. Bertujuan untuk untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata CAR, ROA, NPL / NPF, LDR / FDR, dan BOPO. Metode penelitian ini merupakan metode komparatif yang mencari perbandingan antara kinerja keuangan bank konvensional BCA dan bank syariah BCA dengan metode analisis yang digunakan independent sample t-test. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan triwulanan yang diterbitkan oleh bank konvensional BCA dan bank syariah BCA periode Maret dan Juni 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan CAR, ROA, LDR, NPL, dan BOPO yang tidak signifikan selama periode penelitian pandemi Covid-19.
3. Penelitian ke tiga dilakukan oleh Allselia Riski Azhari Dan Rofiul Wahyudi (20120).²⁹ Penelitian berjudul “Analisis Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia : Studi Masa Pandemic Covid-19”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kinerja perbankan syariah pada saat pandemi Covid-19. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan sampel 14 Bank Umum Syariah di Indonesia. Data sekunder berupa data panel laporan keuangan merupakan sumber data periode Januari - Juli 2020 yang diperoleh dari laporan bulanan masing-masing bank syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja perbankan syariah berdasarkan pembiayaan utang berfluktuasi, sedangkan kinerja pembiayaan berbasis ekuitas mengalami pertumbuhan. Kinerja dana pihak ketiga berfluktuasi.
4. Penelitian ke empat dilakukan oleh Yuni Rahmawati, dkk (2021)³⁰. Penelitian dengan judul “Analisis Komparatif

²⁸sugiarti Dinar Diftiasari, “Analisis Kinerja Keuangan Bank Bca Konvensional Dan Bank Bca Syariah Akibat Dampak Pandemi Covid-19,” *Jurnal Manajemen Bisnis* 33, No. 2 (2020): 78–86.

²⁹Allselia Riski Azhari And Rofiul Wahyudi, “Analisis Kinerja Perbankan Syariah Di Indonesia : Studi Masa Pandemi Covid-19,” *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 10, No. 2 (2020): 96–102, <https://ejournal.almaata.ac.id/index.php/JESI/index>.

³⁰Rahmawati Yuni, dkk “Analisis Komparatif Kinerja Keuangan Bank Syariah Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19 (Studi Pada Bank

Kinerja Keuangan Bank Syariah Sebelum Dan Saat Pandemic Covid-19 (Studi Pada Bank Syariah Yang Terdaftar di OJK)” Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perbedaan kinerja bank syariah sebelum dan sesudah pandemi Covid-19. Bank syariah yang diteliti dalam penelitian ini adalah bank syariah yang terdaftar di OJK. Ada tiga variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO), Return On Assets (ROA), dan Financing To Deposit Ratio (FDR). Penelitian ini menggunakan metode analisis Paired Sample T-test untuk menunjukkan hasil studi data berpasangan yaitu data sebelum pandemi Covid-19 dan saat pandemi Covid-19. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan BOPO bank syariah sebelum pandemi Covid-19 dan selama pandemi Covid-19. Tidak ada perbedaan ROA bank syariah sebelum pandemi Covid-19 dan selama pandemi Covid-19. Terdapat perbedaan FDR bank syariah sebelum pandemi Covid-19 dan saat pandemi Covid-19.

5. Penelitian keenam yang dilakuka oleh Putri Diesy Fitriani (2020)³¹, dengan judul “analisis komparatif kinerja keuangan bank umum syariah pada masa pandemic covid-19” bertujuan untuk mengetahui perbandingan dan melihat kinerja keuangan Bank BRI Syariah dan Bank BNI Syariah pada rasio *non performing financing* (NPF), return on assets (ROA), biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO), dan financing to deposit ratio (FDR). Menggunakan metode penelitian komparatif dengan analisa data kuantitatif menggunakan uji beda. Hasilnya menunjukan terjadi perbedaan yang dignifikan pada kinerja keuangan BRI Syariah dengan BNI Syariah dalam rasio NPF, ROA, DAN BOPO dengan nilai signigikansi $0,00 < 0,05$. Sedangkan pada rasio FDR tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara Bank BRI Syariah dengan Bank BNI Syariah dengan nilai signifikansi $0,429 > 0,05$.

Syariah Yang Terdaftar Di OJK),” *E-JRM Prodi Manajemen* 10, No. 10 (2021): 123–41.

³¹Putri Diesy, “Analisis Komparatif Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Pada Masa Pandemic Covid-19”, *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, Volume 2, Nomor 02,(Juni 2020).

6. Penelitian ketujuh yang dilakukan oleh Jovie Wijaya (2018)³² berjudul “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Metode RGEC Sebelum dan Fo Public (studi pada bank paninn dubai syariah periode 2011-2016)” objek penelitian ialah Bank Panin Dubai Syariah jenis penelitian kuantitatif dengan metode pendekatan komparatif. Hasil uji statistik deskriptif pada faktor NPF, FDR, ROA, ROE, BOPO dan GCG menunjukkan bahwa dari semua faktor yang diuji, hanya faktor FDR yang mempunyai perbedaan yang positif pada kinerja keuangan Bank Panin Dubai Syariah sebelum dan go public. Hasil uji hipotesis dengan menggunakan uji *paired sample t test* uji *wilcoxon*, dengan taraf signifikan sebesar 5%. Menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada NPF, FDR, ROA, ROE, dan BOPO sebelum dan go public, uji hipotesis dengan menggunakan uji *wilcoxon* juga menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada GCG sebelum dan go public.

Adapun persamaan penelitian ini dengan beberapa penelitian terdahulu adalah menganalisis laporan kinerja keuangan dengan metode komparatif, sedangkan perbedaan penelitian ini dengan beberapa penelitian terdahulu adalah tahun yang penulis lakukan yaitu mulai tahun 2019-2020-2021 sejak pandemic covid-19 mulai menyebar di Indonesia, sampel bank yang digunakan yaitu laporan kuartal II, III, IV 2019, kuartal I 2020 sebelum pandemic dan kuartal II, III, IV 2020 dan kuartal I 2021 sesudah pandemic covid-19 Bank BCA Syariah Indonesia


C. Kerangka Berpikir

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk menganalisis dampak pandemic covid-19 terhadap profitabilitas kinerja bank BCA Syariah Indonesia dari kuartal II, III, dan IV periode 2019, kuartal I periode 2020 sebelum pandemic dan kuartal II, III, IV periode 2020, kuartal I periode 2021 sesudah pandemi. Dimana rasio solvabilitas diukur dengan *Capita Adequacy Ratio*(CAR), rasio rentabilitas *Return On Asset* (ROA), *return on equity* (ROE)

³²wijaya jovie, “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Metode RGEC Sebelum Dan Fo Public,” *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 2018.

dan Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), dan terakhir rasio likuiditas diukur dengan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Performing Finance*(NPF) yang didapat dengan menganalisis laporan keuangan bank.

Gambar 2.1
Model Kerangka Berfikir



Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini ialah data laporan keuangan Bank BCA Syariah dari kuartal II, III, dan IV periode 2019, kuartal I periode 2020 sebelum pandemic dan kuartal II, III, IV periode 2020, kuartal I periode 2021 sesudah pandemi. Kemudian data kinerja keuangan tersebut dihitung, kemudian membandingkan hasil perhitungannya dari dua keadaan tersebut.

D. Hipotesis

Hipotesis adalah spekulasi atau tanggapan akhir atau sementara terhadap suatu masalah, jika pemeriksaan menyelidiki masalah eksplorasi dengan hati-hati dan membangun kecurigaan yang esensial, kemudian, pada saat itu membuat hipotesis sementara, yang realitasnya sebenarnya harus dicoba (di bawah kenyataan) . Spesialis mengumpulkan informasi yang paling berharga untuk mendemonstrasikan teorinya³³

1. *Capital adequacy ratio (CAR)*

CAR dalam penelitian terdahulu oleh Husni Thamrin yang menyatakan bahwa rasio tersebut tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Itu artinya disisi permodalan perbankan syariah masih mampu bertahan ditengah masa pandemic saat ini.³⁴ Jadi penulis mengambil hipotesis sebagai berikut:

H_0 : tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan bank BCA Syariah sebelum dan sesudah pandemic covid-19 pada rasio CAR

H_1 : terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan bank BCA Syariah sebelum dan sesudah pandemic covid-19 pada rasio CAR

2. *Return On asset(ROA)*

Penelitian sebelumnya dari Putri Diesy tentang ROA mengungkapkan bahwa ada perbedaan yang signifikan. ROA adalah salah satu tolok ukur untuk memperkirakan produktivitas untuk meningkatkan manfaat, membatasi bahaya dan menjamin aksesibilitas likuiditas yang memadai.³⁵ Mengingat hal ini, pencipta mengambil teori yang menyertainya:

³³Burhan Bungin, "Metode Penelitian Kuantitatif, Komunikasi Ekonomi Dan Kebijakan Public Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya" (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017), 84

³⁴Ilhami and Thamrin, "Analisis Dampak Covid 19 Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Di Indonesia."

³⁵Putri Diesy, "Analisis Komparatif Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Pada Masa Pandemic Covid-19", *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, Volume 2, Nomor 02, (Juni 2020).

H_0 : tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan bank BCA Syariah sebelum dan sesudah pandemic covid-19 pada rasio ROA

H_2 : terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan bank BCA Syariah sebelum dan sesudah pandemic covid-19 pada rasio ROA

3. *Return On Equity (ROE)*

Menurut azzahroh, dkk³⁶ ROE ialah rasio yang menunjukkan seberapa besar kemampuan bank dalam menghasilkan laba bersih dengan menggunakan modal yang dimilikinya. Dalam penelitian jovie wijaya menunjukkan tidak ada perbedaan besar antara ROE sebelum dan nya dan peningkatan nilai karena modal yang diperluas dari tawaran penawaran.³⁷ Mengingat hal ini, pencipta mengambil spekulasi yang menyertainya:

H_0 : tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan bank BCA Syariah sebelum dan sesudah pandemic covid-19 pada rasio ROE.

H_3 : terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan bank BCA Syariah sebelum dan sesudah pandemic covid-19 pada rasio ROE.

4. *BOPO (Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional)*

BOPO atau perbandingan beban operasional terhadap pendapatan operasional dalam penelitian Yuni Rahmawati menyatakan bahwa BOPO dari kinerja bank syariah tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Bahwa, semakin kecil BOPO semakin efektif kinerja bank tersebut akan menunjukkan seberapa besar keefektifan perusahaan dalam memanfaatkan biaya operasional untuk mendapatkan laba

³⁶M. Azzahroh, R. Hidayat, and S. Sulasmiyati, "Analisis Komparatif Kinerja Keuangan Bank Umum Di Indonesia Dan Malaysia (Studi Pada 3 Bank Umum Terbesar Di Indonesia dan Malaysia Tahun 2010-2014)," *Jurnal Administrasi Bisnis S1 Universitas Brawijaya* 36, no. 1 (2016): 65–71.

³⁷wijaya jovie, "Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Metode RGEC Sebelum Dan Fo Public."

yang tinggi. Salah satunya, dana operasional yang digunakan dalam pembiayaan kegiatan operasional dari sumber modal ialah melalui saham. oleh sebab itu BOPO sangat berkaitan dengan modal³⁸. Untuk itu penulis mengambil hipotesis sebagai berikut:

Ho : tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan bank BCA Syariah sebelum dan sesudah pandemic covid-19 pada rasio BOPO

H₄ : terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan bank BCA Syariah sebelum dan sesudah pandemic covid-19 pada rasio BOPO

5. *Financing to Deposit Ratio (FDR)*

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Allselia dan Rofiul yang berjudul analisis kinerja keuangan perbankan syariah: studi masa pandemic covid-19.³⁹ FDR merupakan rasio yang memberikan indikasi perihal jumlah dana pihak ketiga yang disalurkan dalam bentuk kredit. Hal tersebut sangat penting karena dapat berpengaruh pada kredibilitas.Khususnya dalam mengatur kondisi likuid. Jadi penulis mengambil hipotesis sebagai berikut:

Ho : tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan bank BCA Syariah sebelum dan sesudah pandemic covid-19 pada rasio FDR

H₅ : terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan bank BCA Syariah sebelum dan sesudah pandemic covid-19 pada rasio FDR

6. *Non Performing Financing (NPF)*


NPF dalam penelitian terdahulu oleh Dinar Riftiasari dalam penelitiannya yang berjudul analisis kinerja keuangan bank BCA konvensional dan bank BCA syariah akibat dampak pandemi covid-19.Menyatakan bahwa rasio

³⁸Yuni, Salim, And Priyono, “Analisis Komparatif Kinerja Keuangan Bank Syariah Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19 (Studi Pada Bank Syariah Yang Terdaftar Di OJK).”

³⁹Azhari And Wahyudi, “Analisis Kinerja Perbankan Syariah Di Indonesia : Studi Masa Pandemi Covid-19.”

NPF tidak terdapat perbedaan yang signifikan kinerja keuangan bank tersebut. Factor yang mempengaruhi NPF pada bank syariah, ialah semakin besar jumlah modal yang dimiliki bank maka semakin kecil pula terjadinya piutang NPF.⁴⁰ Berdasarkan hal tersebut, maka penulis mengambil hipotesis sebagai berikut:

- Ho : tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan bank BCA Syariah sebelum dan sesudah pandemic covid-19 pada rasio NPF.
- H₆ : terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan bank BCA Syariah sebelum dan sesudah pandemic covid-19 pada rasio NPF.



⁴⁰Dinar Diftiasari, “Analisis Kinerja Keuangan Bank Bca Konvensional Dan Bank Bca Syariah Akibat Dampak Pandemi Covid-19”